



**P U T U S A N**

**Nomor 445/Pid.B/2023/PN Mpw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Fahrul Rozi alias Ozi Bin M. Amin;  
Tempat lahir : Pontianak;  
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/ 18 September 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Komyos Sudarso Gang Jeruju II Nomor 59  
RT002 RW008 Kelurahan Sungai Beliang  
Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;
- II Nama lengkap : Mulyadi bin Mistu;  
Tempat lahir : Pontianak;  
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/ 24 Maret 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gang Rencana RT 001 RW 043 Kelurahan Sungai  
Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota  
Pontianak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Fahrul Rozi alias Ozi Bin M. Amin ditahan dalam perkara lain;  
Terdakwa Mulyadi bin Mistu ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa Menghadap sendiri dipersidangan ;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN Mpw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 445/Pid.B/2023/ PN Mpw tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 445/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FACHRUL ROZI Als OZI Bin M. AMIN (Alm) bersama-sama Terdakwa II MULYADI Bin MISTU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah STNK motor merk Yamaha WR 155 warna biru tahun 2022 dengan nomor polisi : KB 3530 UL dengan nomor rangka : MH3DG37 10NK037410 dan Nomor Mesin : G3N6E00412311;
  - 1 (satu) buah BPKB;
  - 1 (satu) buah kunci motor;Dikembalikan pada yang berhak yaitu Saksi Agustian
- 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen 8GB berisi rekaman CCTV;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## A. DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa I FAHRUL ROZI Als OZI Bin M. AMIN (ALM) Terdakwa II MULYADI Bin MISTU pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 , bertempat di Kos-kosan di Jalan Korpri No J 151, Desa Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I FAHRUL ROZI Als OZI Bin M. AMIN (ALM) Terdakwa II MULYADI Bin MISTU pergi bersama-sama menggunakan motor honda Vario (hasil curian) untuk pergi mencari target atau barang untuk diambil. Sekitar pukul 02.00 wib para terdakwa memasuki daerah jln korpri Kubu Raya. Pada saat para Terdakwa masuk ke dalam jln Korpri sekira pukul 02.30 wib, para terdakwa melihat ada sebuah Sepeda Motor YAMAHA WR 155 CC warna biru milik Saksi Agustinus Mesak terparkir di halaman rumah kos-kosan di jalan Korpri No J 151 tersebut bersama beberapa motor yang lainnya. melihat itu, Terdakwa I Fahrul Rozi menghentikan motor disamping rumah tersebut dan menyerahkan motor Vario yang dikendarai kepada Terdakwa II Mulyadi dan Terdakwa I turun dari motor dan berjalan ke dalam halaman rumah tersebut dan langsung menuju ke Sepeda Motor YAMAHA WR 155 CC warna biru milik Saksi Agustinus tersebut dan mengambilnya karena terdakwa I dapat mengambil motor Yamaha WR tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang. Setelah terdakwa I mengambil motor tersebut, motor tersebut langsung terdakwa I bawa keluar dari halaman rumah dengan cara terdakwa I dorong. Setelah tiba di tempat Terdakwa II menunggu, kemudian terdakwa I menaiki motor WR tersebut dan Terdakwa II menyetep atau mendorongnya dengan menggunakan kaki kirinya ke pijakan belakang motor WR yang sudah dikendarai oleh terdakwa I tersebut. Kemudian para terdakwa mengarahkan motor hasil curian tersebut ke arah keluar Jln Korpri tersebut. Setelah keluar dari Jln Korpri tersebut, para terdakwa mengarah ke daerah Parit Haji Rais 2 dan ketika sudah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba di Jln Parit haji rais 2, para terdakwa singgah didepan sebuah toko yang sudah tutup dan kemudian terdakwa I mengutak ngatik kabel dan kemudian tidak berapa lama kemudian motor WR hasil curian tersebut bisa hidup. Kemudian setelah motor tersebut hidup, para terdakwa bersama-sama menggunakan motor masing-masing ke daerah sungai ringas tempat kontrakan terdakwa I. Setiba di kontrakan terdakwa I, terdakwa I menyimpan motor WR hasil curian tersebut dan kemudian terdakwa I mengantar Terdakwa II pulang ke rumahnya.

Selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib Saksi Agustinus menyadari bahwa motor yamaha WR 155 warna biru dengan no pol KB 3530 UL miliknya tidak ada di tempat terakhir terparkir dan langsung mengecek CCTV sekitar komplek dan mengetahui bahwa sepeda motor miliknya telah diambil oleh 2 (dua) orang dengan cara salah satu pelaku mendorong sepeda motor miliknya menuju keluar arah gerbang komplek Korpri. Kemudian setelah mengetahui motor miliknya telah diambil orang, saksi Agustinus melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Polres Kubu Raya.

Setelah mendapatkan laporan Saksi Agustinus, Tim Kepolisian Polres Kubu Raya melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan lalu mendapatkan informasi dari Tim Kepolisian Polsek Sungai Raya yang lebih dulu menangkap para Terdakwa karena melakukan Tindak pidana lain bahwa berdasarkan hasil pengembangan penyidikan, para Terdakwa juga telah berhasil mengambil sepeda motor yamaha WR 155 CC warna biru milik Saksi Agustinus.. Selanjutnya Tim Kepolisian Polres Kubu Raya menindaklanjuti informasi tersebut guna diproses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Saksi Agustinus mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) serta perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor yamaha WR 155 CC warna biru dengan No. Pol KB 3530 UL dengan nomor mesin: G3N6E 0041231 dan nomor rangka: MH3DG3710NK037410 milik Saksi Agustinus tanpa sepengetahuan dan tanpa izin

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Agustinus Mesak. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna biru tahun 2022 dengan nomor polisi : KB 3530 UL dengan nomor rangka : MH3DG3710NK037410 dan Nomor Mesin : G3N6E00412311 milik Saksi sendiri;
- 1(satu) unit sepeda motor milik Saksi tersebut diketahui telah hilang pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 02.50 WIB di kost yang beralamat di Jalan Korpri Nomor j 151 RT002 RW007 Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi tersebut adalah Para Terdakwa;
- Saksi mengetahui Para Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi tersebut melalui rekaman CCTV di sekitar kost tersebut karena sebelumnya teman Saksi yaitu Saudari Irta memberitahukan kepada Saksi sepeda motor milik Saksi tersebut sudah tidak berada di tempatnya diparkirkan;
- Saksi menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi tersebut di teras rumah yang tidak memiliki pagar dalam keadaan terkunci dan kunci sepeda motor tersebut ada pada Saksi sebelum diketahui telah hilang;
- Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi tersebut dengan cara awalnya Para Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam, kemudian salah satu dari Para Terdakwa tersebut mendorong sepeda motor milik Saksi tersebut dan membawanya ke arah keluar menuju ke gerbang kompleks Korpri tersebut serta merusak kunci kontak sepeda motor;
- Kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut adalah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Para Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa barang bukti ini benar surat dari sepeda motor milik Saksi yang diambil oleh Para Terdakwa beserta kunci kontaknya (Penuntut Umum menunjukkan 1 (satu) buah STNK motor merk Yamaha WR 155 warna biru tahun 2022 dengan nomor polisi : KB 3530 UL dengan nomor

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka : MH3DG3710NK037410 dan Nomor Mesin : G3N6E00412311,

1 (satu) buah BPKB, dan 1 (satu) buah kunci motor);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Irta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna biru tahun 2022 dengan nomor polisi : KB 3530 UL dengan nomor rangka : MH3DG3710NK037410 dan Nomor Mesin : G3N6E00412311 milik Saudara Agustinus Mesak;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saudara Agustinus Mesak tersebut diketahui telah hilang pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 02.50 WIB di kost yang beralamat di Jalan Korpri Nomor j 151 RT002 RW007 Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saudara Agustinus Mesak tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saudara Agustinus Mesak tersebut melalui rekaman CCTV karena sebelumnya Saksi memberitahukan kepada Saudara Agustinus Mesak sepeda motor milik Saudara Agustinus Mesak tersebut sudah tidak berada di tempatnya diparkirkan;
- Bahwa Saudara Agustinus Mesak menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saudara Agustinus Mesak tersebut di teras rumah yang tidak memiliki pagar dalam keadaan terkunci dan kunci sepeda motor tersebut ada pada Saudara Agustinus Mesak sebelum diketahui telah hilang;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saudara Agustinus Mesak tersebut dengan cara awalnya Para Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam, kemudian salah satu dari Para Terdakwa tersebut mendorong sepeda motor milik Saudara Agustinus Mesak tersebut dan membawanya ke arah keluar menuju ke gerbang kompleks Korpri tersebut serta merusak kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh Saudara Agustinus Mesak akibat kejadian tersebut adalah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saudara Agustinus Mesak tersebut;
- Bahwa barang bukti ini benar surat dari sepeda motor milik Saudara Agustinus Mesak yang diambil oleh Para Terdakwa beserta kunci kontaknya (Penuntut Umum menunjukkan 1 (satu) buah STNK motor merk Yamaha WR 155 warna biru tahun 2022 dengan nomor polisi : KB 3530 UL dengan nomor rangka : MH3DG3710NK037410 dan Nomor Mesin : G3N6E00412311, 1 (satu) buah BPKB, dan 1 (satu) buah kunci motor);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Fahrul Rozi alias Ozi Bin M. Amin

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama-sama dengan Terdakwa Mulyadi bin Mistu telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna biru tahun 2022 dengan nomor polisi : KB 3530 UL dengan nomor rangka : MH3DG3710NK037410 dan Nomor Mesin : G3N6E00412311 milik Saudara Agustinus Mesak;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Mulyadi bin Mistu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saudara Agustinus Mesak tersebut pada hari Jumat 19 Mei 2023 sekira pukul 02.30 WIB di kost yang beralamat di Jalan Korpri Nomor J 151 RT002 RW007 Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Mulyadi bin Mistu yang mempunyai ide secara bersama-sama untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saudara Agustinus Mesak tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Mulyadi bin Mistu hanya sebatas teman dan sudah saling kenal selama sekira 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Mulyadi bin Mistu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saudara Agustinus Mesak tersebut dengan cara awalnya Terdakwa dan Terdakwa Mulyadi bin Mistu datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam hasil curian yang dikendarai oleh Terdakwa Mulyadi bin Mistu, kemudian Terdakwa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendorong sepeda motor milik Saudara Agustinus Mesak tersebut dan membawanya ke arah keluar menuju ke gerbang kompleks Korpri tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Mulyadi bin Mistu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saudara Agustinus Mesak tersebut untuk dikuasai dan kemudian dijual kepada orang lain agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa yang menjual sepeda motor tersebut kepada Saudara Dino seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara COD di daerah Setapok di tepi jalan raya yang proses pembayarannya adalah awalnya Saudara Dino mentransfer ke rekening Terdakwa Mulyadi bin Mistu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos jalan, kemudian uang tersebut Terdakwa Mulyadi bin Mistu serahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat yang sudah Terdakwa dan Saudara Dino sepakati, setelah sampai dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saudara Dino kemudian Saudara Dino memberi Terdakwa uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada saat Terdakwa akan kembali ke Pontianak, kemudian setelah Terdakwa tiba di Pontianak Saudara Dino akan membayar sisanya dengan cara mentransfer ke akun Dana Terdakwa Mulyadi bin Mistu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya yaitu pada tahun 2013 karena perkara pencurian dan pada tahun 2018 karena perkara undang-undang darurat senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saudara Agustinus Mesak tersebut;
- Bahwa barang bukti ini benar surat dari sepeda motor milik Saudara Agustinus Mesak yang diambil oleh Terdakwa beserta kunci kontaknya (Penuntut Umum menunjukkan 1 (satu) buah STNK motor merk Yamaha WR 155 warna biru tahun 2022 dengan nomor polisi : KB 3530 UL dengan nomor rangka : MH3DG37 10NK037410 dan Nomor Mesin : G3N6E0 0412311, 1 (satu) buah BPKB, dan 1 (satu) buah kunci motor);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II. Mulyadi bin Mistu

Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Fahrul Rozi alias Ozi Bin M. Amin telah mengambil 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna biru tahun 2022 dengan nomor polisi : KB 3530 UL dengan nomor rangka : MH3DG37 10NK037410 dan Nomor Mesin : G3N6E00412311 milik Saudara Agustinus Mesak;

Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Fahrul Rozi alias Ozi Bin M. Amin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saudara Agustinus Mesak tersebut pada hari Jumat 19 Mei 2023 sekira pukul 02.30 WIB di kost yang beralamat di Jalan Korpri Nomor J 151 RT002 RW007 Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Fahrul Rozi alias Ozi Bin M. Amin yang mempunyai ide secara bersama-sama untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saudara Agustinus Mesak tersebut;

Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Fahrul Rozi alias Ozi Bin M. Amin hanya sebatas teman dan sudah saling kenal selama sekira 1 (satu) tahun;

Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Fahrul Rozi alias Ozi Bin M. Amin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saudara Agustinus Mesak tersebut dengan cara awalnya Terdakwa dan Terdakwa Fahrul Rozi alias Ozi Bin M. Amin datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam hasil curian yang dikendarai oleh Saksi, kemudian Terdakwa Fahrul Rozi alias Ozi Bin M. Amin mendorong sepeda motor milik Saudara Agustinus Mesak tersebut dan membawanya ke arah keluar menuju ke gerbang kompleks Korpri tersebut;

Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Fahrul Rozi alias Ozi Bin M. Amin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saudara Agustinus Mesak tersebut untuk dikuasai dan kemudian dijual kepada orang lain agar mendapatkan keuntungan;

Bahwa Terdakwa Fahrul Rozi alias Ozi Bin M. Amin yang menjual sepeda motor tersebut kepada Saudara Dino seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara COD di daerah Setapok di tepi jalan raya yang proses pembayarannya adalah awalnya Saudara Dino mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos jalan, kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Terdakwa Fahrul Rozi alias Ozi Bin M. Amin lalu Terdakwa Fahrul Rozi alias Ozi Bin M. Amin membawa sepeda motor tersebut ke tempat yang sudah Terdakwa Fahrul Rozi alias Ozi Bin M. Amin dan Saudara Dino sepakati, setelah sampai dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saudara Dino kemudian Saudara Dino memberi Terdakwa Fahrul

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN Mpw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rozi alias Ozi Bin M. Amin uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada saat Terdakwa Fahrul Rozi alias Ozi Bin M. Amin akan kembali ke Pontianak, kemudian setelah Terdakwa Fahrul Rozi alias Ozi Bin M. Amin tiba di Pontianak Saudara Dino akan membayar sisanya dengan cara mentransfer ke akun Dana Saksi;

Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya yaitu pada tahun 2009 dan pada tahun 2020 karena perkara pencurian;

Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saudara Agustinus Mesak tersebut;

Bahwa barang bukti ini benar surat dari sepeda motor milik Saudara Agustinus Mesak yang diambil oleh Terdakwa beserta kunci kontaknya 1 (satu) buah STNK motor merk Yamaha WR 155 warna biru tahun 2022 dengan nomor polisi : KB 3530 UL dengan nomor rangka : MH3DG3710NK037410 dan Nomor Mesin : G3N6E00412311, 1 (satu) buah BPKB, dan 1 (satu) buah kunci motor);

Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK motor merk Yamaha WR 155 warna biru tahun 2022 dengan nomor polisi : KB 3530 UL dengan nomor rangka : MH3DG3710NK037410 dan Nomor Mesin : G3N6E0 0412311;
- 1 (satu) buah BPKB;
- 1 (satu) buah kunci motor;
- 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen 8GB berisi rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I. Fahrul Rozi alias Ozi Bin M. Amin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna biru tahun 2022 dengan nomor polisi : KB 3530 UL dengan nomor rangka : MH3DG3710NK037410 dan Nomor Mesin : G3N6E00412311 milik Saudara Agustinus Mesak;

Bahwa Terdakwa II. dan Terdakwa Fahrul Rozi alias Ozi Bin M. Amin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saudara Agustinus Mesak tersebut pada hari Jumat 19 Mei 2023 sekira pukul 02.30 WIB di kost



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Korpri Nomor J 151 RT002 RW007 Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa Fahrul Rozi alias Ozi Bin M. Amin yang mempunyai ide secara bersama-sama untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saudara Agustinus Mesak tersebut;

Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saudara Agustinus Mesak tersebut;

Bahwa Terdakwa I. Fahrul Rozi alias Ozi Bin M. Amin yang menjual sepeda motor tersebut kepada Saudara Dino seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara COD di daerah Setapok di tepi jalan raya yang proses pembayarannya adalah awalnya Saudara Dino mentransfer ke rekening Terdakwa II. Mulyadi bin Mistu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos jalan, kemudian uang tersebut Terdakwa II. Mulyadi bin Mistu serahkan kepada Terdakwa . Fahrul Rozi alias Ozi Bin M. Amin lalu Terdakwa I. Fahrul Rozi alias Ozi Bin M. Amin membawa sepeda motor tersebut ke tempat yang sudah Terdakwa I. Fahrul Rozi alias Ozi Bin M. Amin dan Saudara Dino sepakati, setelah sampai dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saudara Dino kemudian Saudara Dino memberi Terdakwa Fahrul Rozi alias Ozi Bin M. Amin uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada saat Terdakwa I. Fahrul Rozi alias Ozi Bin M. Amin akan kembali ke Pontianak, kemudian setelah Terdakwa II. Fahrul Rozi alias Ozi Bin M. Amin tiba di Pontianak Saudara Dino akan membayar sisanya dengan cara mentransfer ke akun Dana Saksi;

Bahwa Terdakwa I. Fahrul Rozi alias Ozi Bin M. Amin dan Terdakwa II. Mulyadi bin Mistu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saudara Agustinus Mesak tersebut dengan cara awalnya Terdakwa I. Fahrul Rozi alias Ozi Bin M. Amin dan Terdakwa II. Mulyadi bin Mistu datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam hasil curian yang dikendarai oleh Terdakwa II. Mulyadi bin Mistu, kemudian Terdakwa I. Fahrul Rozi alias Ozi Bin M. Amin mendorong sepeda motor milik Saudara Agustinus Mesak tersebut dan membawanya ke arah keluar menuju ke gerbang kompleks Korpri tersebut;

Bahwa kerugian yang dialami oleh Saudara Agustinus Mesak akibat kejadian tersebut adalah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan dibawah ini ;

**Ad.1. Tentang Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada seseorang (persoon) sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum dimana atas perbuatannya dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan beberapa orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa I FACHRUL ROZI Als OZI Bin M. AMIN (Alm) dan Terdakwa II MULYADI Bin MISTU sebagai terdakwa dalam perkara a quo yang mana pada pemeriksaan identitas telah pula dibenarkan oleh Para terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan adalah benar Para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim Para terdakwa dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

**Ad.2. Tentang Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan Hukum.**

Menimbang, bahwa mengambil adalah mengambil untuk dikuasai artinya barang yang dimiliki tersebut sudah berada dalam penguasaannya dimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada hari Jumat 19 Mei 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di kost yang beralamat di Jalan Korpri Nomor J 151 RT002 RW007 Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Terdakwa Fahrul Rozi alias Ozi Bin M. Amin telah mengambil barang sesuatu milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum adapun barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna biru tahun 2022 dengan nomor polisi : KB 3530 UL dengan nomor rangka : MH3DG37 10NK037410 dan Nomor Mesin : G3N6E00412311 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna biru tahun 2022 dengan nomor polisi : KB 3530 UL dengan nomor rangka : MH3DG37 10NK037410 dan Nomor Mesin : G3N6E0 0412311 yang diambil Terdakwa tersebut merupakan milik Saudara Agustinus Mesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum Terdakwa I. Fahrul Rozi alias Ozi Bin M. Amin dan Terdakwa II. Mulyadi bin Mistu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saudara Agustinus Mesak tersebut dengan cara awalnya Terdakwa Fahrul Rozi alias Ozi Bin M. Amin dan Terdakwa Mulyadi bin Mistu datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam hasil curian yang dikendarai oleh Terdakwa Mulyadi bin Mistu, kemudian Terdakwa Fahrul Rozi alias Ozi Bin M. Amin mendorong sepeda motor milik Saudara Agustinus Mesak tersebut dan membawanya ke arah keluar menuju ke gerbang kompleks Korpri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa I. Fahrul Rozi alias Ozi Bin M. Amin yang menjual sepeda motor kepada Saudara Dino seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara COD di daerah Setapok di tepi jalan raya yang proses pembayarannya adalah awalnya Saudara Dino mentransfer ke rekening Terdakwa II. Mulyadi bin Mistu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos jalan, kemudian uang tersebut Terdakwa II. Mulyadi bin Mistu serahkan kepada Terdakwa I. Fahrul Rozi alias Ozi Bin M. Amin lalu Terdakwa I. Fahrul Rozi alias Ozi Bin M. Amin membawa sepeda motor tersebut ke tempat yang sudah Terdakwa I. Fahrul Rozi alias Ozi Bin M. Amin dan Saudara Dino sepakati, setelah sampai dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saudara Dino kemudian Saudara Dino memberi Terdakwa I. Fahrul Rozi alias Ozi Bin M. Amin uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) pada saat Terdakwa I. Fahrul Rozi alias Ozi Bin M. Amin akan kembali ke Pontianak, kemudian setelah Terdakwa I. Fahrul Rozi alias Ozi Bin M. Amin tiba di Pontianak Saudara Dino akan membayar sisanya dengan cara mentransfer ke akun Dana Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa I. tidak ada meminta izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna biru tahun 2022 dengan nomor polisi : KB 3530 UL dengan nomor rangka : MH3DG37 10NK037410 dan Nomor Mesin : G3N6E00412311 milik Saudara Agustinus Mesak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna biru tahun 2022 dengan nomor polisi : KB 3530 UL dengan nomor rangka : MH3DG37 10NK037410 dan Nomor Mesin : G3N6E00412311 tersebut telah berpindah kedalam penguasaan Terdakwa I. sedangkan Terdakwa I. bukan lah orang yang berhak atas barang tersebut yang mana ada kerugian yang dialami oleh pemiliknya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan Hukum telah terpenuhi ;

*Ad.3. Tentang Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau dengan bersekutu artinya dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama pengertian "bersama-sama menunjuk pada suatu kerjasama dimana antara orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa I Fahrul Rozi alias Ozi Bin M. Amin saat melakukan perbuatan pada hari Jumat 19 Mei 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di kost yang beralamat di Jalan Korpri Nomor J 151 RT002 RW007 Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II. Mulyadi Mistu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa II. Mulyadi Mistu dan Terdakwa Fahrul Rozi alias Ozi Bin M. Amin yang mempunyai ide secara bersama-sama untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saudara Agustinus Mesak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN Mpw



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK motor merk Yamaha WR 155 warna biru tahun 2022 dengan nomor polisi : KB 3530 UL dengan nomor rangka : MH3DG3710NK037410 dan Nomor Mesin : G3N6E 004 12311, 1 (satu) buah BPKB, 1 (satu) buah kunci motor, 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen 8GB berisi rekaman CCTV yang telah disita secara sah dan pada persidangan atas barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Agustinus Mesak ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan sepeda motor belum ditemukan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Para Terdakwa I FACHRUL ROZI Als OZI Bin M. AMIN (Alm) dan Terdakwa II MULYADI Bin MISTU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah STNK motor merk Yamaha WR 155 warna biru tahun 2022 dengan nomor polisi : KB 3530 UL dengan nomor rangka : MH3DG37 10NK037410 dan Nomor Mesin : G3N6E00412311;
  - 1 (satu) buah BPKB;
  - 1 (satu) buah kunci motor;  
Dikembalikan kepada Saksi Agustian
  - 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen 8GB berisi rekaman CCTV;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh Yeni Erlita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juwairiah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Lucas Juan.A.P., S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han.

Yeni Erlita, S.H.,

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.,

Panitera Pengganti,

Juwairiah, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)